

TESIS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS CYBER NOTARY

NOTARY RESPONSIBILITIES FOR MAKING OF DEEDS USING QR CODE BASED ON CYBER NOTARY

Disusun dan diajukan oleh:

**RIRIN AYU CHRISTANTO
B022201036**



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023



TESIS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS CYBER NOTARY

NOTARY RESPONSIBILITIES FOR MAKING OF DEEDS USING QR CODE BASED ON CYBER NOTARY

Disusun dan diajukan oleh:

RIRIN AYU CHRISTANTO
B022201036



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023



HALAMAN JUDUL

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS CYBER NOTARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

RIRIN AYU CHRISTANTO

B022201036

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA
DENGAN MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS
CYBER NOTARY

Disusun dan diajukan oleh

RIRIN AYU CHRISTANTO

B022201036

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 02 November 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

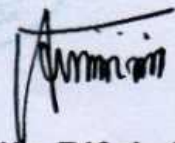
Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Aulia Rifai, S.H.,M.H.
NIP.19730420 200501 2 002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.
199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P.
NIP.19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ririn Ayu Christanto
NIM : B022201036
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS CYBER NOTARY** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Ririn Ayu Christanto

NIM. B022201036



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan kasih-Nya sehingga peneliti dapat merampungkan penelitian tesis yang berjudul **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA DENGAN MENGGUNAKAN QR CODE BERBASIS CYBER NOTARY** sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, sehingga peneliti sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan, yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini. Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap wawancara. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa, maka tesis ini dapat terselesaikan.

Seluruh kegiatan penyusunan tesis ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dan Kerjasama dari berbagai pihak, baik materil dan moril. Untuk itu, melalui tulisan ini peneliti mengucapkan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah bantu dari penelitian hingga penyusunan tesis ini. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan menemui banyak kendala dan



hambatan. Oleh karena itu, perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin: Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan: Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph. D., Sp.BM(K). Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan: Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi: Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis: Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan: Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni: Prof. Dr. Iin Karita Sakahrina, S.H., M.A. Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi: Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan: Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
4. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian dan kesabaran, emberikan sumbangsih ilmu, dorongan, bimbingan, saran, serta ahan yang sangat bermanfaat dan membantu peneliti selama



penyusunan tesis ini.

5. Dewan Penguji Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., Dr. Oky Deviany, S.H., M.H., Dr. Abdurrifai, S.H., M.Kn. yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap dosen pengajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung, sehingga banyak manfaat yang peneliti peroleh.
7. Kedua Orang Tua saya: Natan Tangke Allo dan Cheristina, A.Md., Kedua Mertua saya: Daniel Syamir Andreas dan Suswati Trisna Mesoina yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang dalam memberikan semangat serta nasihat kepada peneliti selama proses menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian peneliti tidak lepas dari doa dan dukungan mereka.
8. Pendamping hidup saya, Erick Richard Andreas, S.H. tanpa restu dan izinya saya tidak akan bisa sampai ditahap ini.
9. Anak saya Dhamendra Shane Andreas yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.
10. Saudara saya, Rendy Chrisnanto, S.H., M.H., dr. Satrianti Totting, dan Roynaldo Christanto yang senantiasa mendoakan serta turut membantu peneliti dalam proses penyelesaian tesis.



ahabat saya: Alfiana, Lilik Akhir Toding, Septaria Yolan Kalalinggi,

Cindy Ferina Patresya M yang selalu ada saat dibutuhkan, semua kebaikan dan kenangan yang kita jalani bersama sangat berarti.

12. Narasumber saya, Notaris: Dr. Abdurrafai, S.H., M.Kn., Lieke Tunggal, S.H., Mustahar, S.H., M.Kn., Brilliant Thioris, S.H., Tati Selastawati, S.H., Dr. Abdul Muis, S.H., M.H., Rasyida Usman, S.H., M.Kn., Yusfin Marthen Ung, S.H., M.Kn., Tjhin Jefri Tanwil, S.H., M.Kn., Inggrit Burhan, S.H., Muhammad Rahim, S.H., Sukwanto Tandi, S.H., M.Kn., Farida Wahdah Saleh, S.H., M.Kn., Sry Wulandari, S.H., M.Kn., Fausiah, S.H., M.Kn., Reynold Martinus Halim, S.H., M.Kn., dan Sekretaris MPDN Kota Makassar, Andi Fachruddin.

13. Teman-teman Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2020 Semester Ganjil serta para pihak yang turut memberikan dukungan serta bantuan kepada peneliti.

Peneliti memohon maaf atas segala kekhilafan dalam penyusunan penelitian dan berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi kepustakaan di bidang hukum secara umum dan di bidang kenotariatan secara khusus serta berguna bagi masyarakat. Amin.

Makassar, 22 September 2023

Ririn Ayu Christanto



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

RIRIN AYU CHRISTANTO (B0222010136). Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta dengan menggunakan *QR Code* berbasis *cyber notary*. Dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Aulia Rifai.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) memperjelas aspek hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik disertai *QR Code* berbasis *cyber notary* serta (2) memperjelas bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dibuat dengan *QR Code*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kewenangan notaris dalam penggunaan *QR Code* tidak diatur di dalam UUJN 2014 meski demikian *QR Code* dapat digunakan dalam hal verifikasi akta untuk meminimalisir upaya pemalsuan dokumen dalam rangka kehati-hatian serta pengamanan arsip. Kewenangan notaris dalam membuat *cyber notary* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak terlepas dari ketentuan PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan sertifikasi transaksi elektronik. Lebih lanjut kewenangan notaris telah diatur di dalam Pasal 15, 16, 38, 39, 40 UUJN 2014. (2) Bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dilekatkan *QR Code* belum diatur secara khusus. Walau demikian sebuah akta dengan atau tanpa menggunakan *QR Code* merupakan akta yang tetap autentik, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata. *QR Code* dalam hal ini merupakan *accessoir* pada akta untuk melindungi notaris dari pihak-pihak yang hendak memalsukan akta notaris.

Kata kunci: QR Code, Cyber Notary, Notaris.



ABSTRACT

RIRIN AYU CHRISTANTO (B0222010136). Notary's responsibility for making deeds by using a cyber notary based QR Code. Supervised by Hasbir Paserangi and Aulia Rifai.

This research aims to (1) clarify the legal aspects of a notary's authority in making authentic deeds accompanied by a cyber notary based QR Code and (2) clarify the form of legal protection for deeds made by using a *QR Code*.

This research uses empirical legal research type and was analyzed descriptively qualitatively. This research used primary data obtained from interviews and secondary data obtained from primary legal materials and secondary legal materials

The results of this research show that: (1) The notary's authority to use QR Codes was not regulated in the 2014 UUJN, however QR Codes can be used in deed verification to minimize the efforts to falsify documents in the context of prudence and archival security. The authority of a notary in making a cyber notary as referred to in Article 15 Paragraph (3) cannot be separated from the provisions of PP Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions in relation to electronic transaction certification. Furthermore, the authority of a notary has been regulated in Articles 15, 16, 38, 39, 40 of 2014 UUJN. (2) The form of legal protection for deed attached to a QR Code has not been specifically regulated. However, a deed with or without using a QR Code is still an authentic deed, as determined in Article 1868 of the Civil Code (KUH Perdata). In this case, the QR Code is an accessory to the deed to protect the notary from parties who want to falsify the notarial deed.

Keywords: *QR Code, Cyber Notary, Notary.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	14
D. Orisinalitas Penelitian	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 22
A. Tinjauan Tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik	22
1. Pengertian Notaris	22
2. Notaris Sebagai Pejabat Publik	25
3. Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris	28
4. Tanggung Jawab Jabatan Notaris	34
B. Tinjauan Tentang Akta	36
1. Pengertian Akta Autentik	36
2. Pengertian Akta di Bawah Tangan	41
3. Syarat Sahnya Pembuatan Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	44



4. Bentuk Akta Perjanjian	45
C. Konsep <i>Cyber Notary</i>	52
D. Alat Bukti Elektronik	56
E. Bentuk Kepalsuan Yang Melekat Pada Akta Autentik	62
F. Kewenangan Notaris	63
G. Landasan Teori	67
1. Teori Kepastian Hukum	67
2. Teori Perlindungan Hukum	69
H. Kerangka Pikir	72
I. Definisi Operasional.....	73
BAB III METODE PENELITIAN.....	74
A. Tipe Penelitian.....	74
B. Lokasi Penelitian	74
C. Pendekatan Masalah	75
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	76
E. Teknik Pengumpulan Data	78
F. Analisis Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN	
MASALAH PERTAMA	80
Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik	
Disertai <i>QRCode</i> Berbasis <i>Cyber Notary</i>	80
A. Wewenang Notaris Terhadap Pembuatan Akta dengan	
Memanfaatkan Teknologi	80
B. Otorisasi Notaris Terhadap Pelekatan <i>QR Code</i> Pada	
Minuta Dan Salinan Akta	101
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN	
MASALAH KEDUA	118
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Akta yang Dibuat	



dengan <i>QR Code</i>	118
A. Tindakan Pengamanan Terhadap Minuta Dan Salinan Akta yang Dilekatkan <i>QR Code</i>	118
B. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perlindungan Minuta Dan Salinan Akta yang Dibuat dengan Menggunakan <i>QR Code</i>	137
BAB VI PENUTUP.....	173
A. Kesimpulan	173
B. Saran	174
DAFTAR PUSTAKA	175
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Matrik Keaslian Penelitian Tesis.....	18
Tabel 2 : Daftar Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama yang Sering Dibuat Akta Notaris	40
Tabel 3 : Pendapat Sekretaris MPDN Kota Makassar di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tentang Pelaksanaan Penggunaan <i>QR Code</i> Pada Akta dan Salinan Akta	96
Tabel 4 : Pendapat Notaris Tentang Pelaksanaan Penggunaan <i>QR Code</i> Pada Akta dan Salinan akta	98
Tabel 5 : Pendapat Notaris Tentang Pelaksanaan dan Pengamanan <i>QR Code</i> Pada Akta dan Salinan akta	132
Tabel 6 : Perbandingan Sejarah Dan Lingkup Kewenangan Notaris <i>Common Law</i> Dengan <i>Civil Law</i> dan Indonesia	144



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Siklus Pengolahan Data	56
Gambar 2 : Struktur dan Komponen <i>QR Code</i>	109
Gambar 3 : Struktur <i>barcode</i>	110
Gambar 4 : Diagram Alir Proses Pembangkitan <i>QR Code</i>	112
Gambar 5 : Diagram Alir Proses Pembacaan <i>QR Code</i>	113
Gambar 6 : Pembuatan <i>QR Code</i> pada qrstuff.com	114
Gambar 7 : <i>QR Code</i>	114
Gambar 8 : Contoh akta notaris sebelum diberikan <i>QR Code</i>	115
Gambar 9 : Contoh akta notaris setelah diberikan <i>QR Code</i>	115
Gambar 10 : Rancangan Form Input Data Akta	116
Gambar 11 : Antarmuka Verifikasi Akta	117
Gambar 12 : Model Komputasi Awan	126



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis tersebut dalam hal ini bersifat autentik tentang peristiwa, keadaan, atau perbuatan hukum. Mereka yang diangkat sebagai notaris, harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris.

Para penghadap datang kepada notaris atas kesadaran sendiri, serta mengutarakan keinginannya di hadapan notaris yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga suatu hal yang tidak mungkin notaris membuatkan akta tanpa ada permintaan dari siapapun.

Sepanjang notaris melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kehendak/keinginan para pihak yang menghadap kepada notaris, tuntutan dalam bentuk perbuatan melawan hukum berdasarkan



Pasal 1365 BW tidak mungkin untuk dilakukan.¹

Kewajiban notaris dalam pembuatan akta autentik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.²

Seiring dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan jasa notaris tidak luput dari kemajuan layanan yang merujuk pada kemajuan teknologi yang terus berkembang bahkan di masa yang akan datang perkembangan teknologi akan semakin pesat. Begitu pula dengan penggunaan perangkat elektronik yang semakin canggih dan membuat kita bertransmigrasi dari tugas yang dilaksanakan secara konvensional menjadi teknologi berbasis elektronik.

Peran teknologi dalam mendukung perkembangan pelayanan publik di bidang notaris memberikan peluang bagi konsep notaris jaringan. Sebenarnya notaris online sudah ada sejak tahun 1995 namun dalam hal ini terhambat karena tidak adanya landasan hukum yang relevan. Barulah gagasan ini kembali merebak sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016



b Adjie, 2018, *Hukum.Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 2014 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama : Bandung, hal. 14.

16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE 2016)

Cyber notary memanfaatkan teknologi untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Pada kenyataannya tidak semua akta autentik dapat dijamin keasliannya. Saat ini telah marak terjadinya pemalsuan dokumen dan hal ini sangat dimudahkan dengan teknologi yang ada saat ini. Pemalsuan tersebut menyebabkan banyak kasus yang berujung pada pengadilan. Berikut contoh kasus pemalsuan akta autentik :

Kasus pertama yaitu pemalsuan akta yang dilakukan secara bersekutu oleh seorang karyawan swasta bernama RA. Rizka Viviani, A.Md. binti RM Husni, yaitu dengan barang bukti berupa 1 (satu) dokumen asli Akta Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 Pukul 14:30 WIB antara Tuan Ahmad Zuliandi dengan Nyonya Fitria Ningsih yang dibuat di kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H.,M.Kn. (yang diduga palsu).

Barang bukti berikutnya yaitu 2 (dua) lembar fotokopi buku register a akta yang sudah dilegalisir, sesuai aslinya dari kantor Notaris Hidayatullah, S.H., M.Kn. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Akta



Kesepakatan dan Pembagian Harta Bersama Nomor: 87 tanggal 20 Maret 2018 Pukul 14:30 WIB antara Tuan Ahmad Zuliandi dengan Nyonya Fitria Ningsih yang dibuat di kantor Notaris Syarif Hidayatullah, S.H.,M.Kn (yang diduga palsu) dari pihak Bank Mandiri.

Dalam perkara Nomor 359 K/Pid/2021/PN Plg terdakwa melanggar Pasal 264 KUHPidana, melakukan pemalsuan akta autentik, membuat surat yang dapat menimbulkan hak dan merugikan orang lain. RA. Rizka Viviani, A.Md. dilaporkan oleh seorang Notaris Syarif Hidayatullah, S.H., M.Kn atas dugaan pemalsuan surat dokumen autentik, ketika bertemu di Bank Mandiri Jalan Kapten A Rivai pada bulan April 2018. Akibatnya korban mengalami kerugian material.³

Pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya serta kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang atau pemalsuan diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap akta-akta autentik.⁴

Kasus kedua yang berkaitan dengan pemalsuan akta notaris adalah perkara dengan putusan MA Nomor 47/PID/2018/PT DPS dengan terdakwa bernama I Dewa Putu Widiawan alias Dewa Jering. Pekerjaan pelaku yaitu wiraswasta.

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus



3. Direktori Putusan, Putusan Nomor 359 K/Pid/2021/PN Plg, Diakses dari putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec58a1f1034ec0ac24313034 ml.17 Maret 2022.

4. Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017 bertempat di Pondok Wisata Abirama Ubud, di Banjar Dukuh, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar.

Perbuatan tergugat yang memalsukan suatu surat dapat menimbulkan suatu hak, perjanjian, atau pengampunan utang, atau dapat dijadikan alat bukti sehubungan dengan sesuatu dengan maksud untuk mempergunakan atau menyuruh orang lain mempergunakan surat itu sebagaimana jika isinya benar, maka akta itu adalah terancam jika penggunaannya dapat menimbulkan kerusakan, apabila digunakan untuk sertifikat asli.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan mengganti nomor akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 09 tanggal 03 Oktober 2016 dan mengetiknya menjadi akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016. Begitu pula para pihak (I Wayan Yanto dan I Nyoman Jengki) maupun nama notaris I Made Dwita, S.H. diketik ulang sama dengan akta perjanjian sewa menyewa Nomor: 09 tanggal 03 Oktober 2016.

Kemudian mengganti identitas sebidang tanah yang sebelumnya diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01639/Desa Kenderan, diganti dan diketik ulang menjadi sebidang tanah, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 01638/Desa Kenderan, terletak di Desa

eran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, gang hak terakhir terdaftar atas nama I Nyoman Jengki.



Selanjutnya terdakwa mengganti harga sewa menyewa yang sebelumnya dari harga Rp.-197.120.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) diganti dan diketik ulang menjadi harga Rp.-250.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Nama Notaris I Made Dwita, S.H. dan para pihak I Nyoman Jengki dan I Wayan Yanto tidak diganti, Terdakwa tetap mengetik ulang sesuai dengan bentuk satu gabung foto copy akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 09 tanggal 03 Oktober 2016, namun sebatas sampai pada halaman keempat dengan menggunakan huruf jenis Times New Roman sedangkan ketentuan pada kantor Notaris I Made Dwita, S.H seluruhnya menggunakan huruf Arial .

Saksi I Wayan Yanto dan saksi I Nyoman Jengki tidak pernah melakukan perbuatan hukum seperti yang tertuang dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 7 tanggal 3 Oktober 2016 yang isinya antara saksi selaku pihak kedua, menyewa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 01638 /Desa Kenderan, menurut surat ukur tertanggal 24 Juli 2014 Nomor : 1140/Kenderan/2014 seluas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) terletak di Desa Kenderan Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Provinsi Bali pemegang hak terakhir terdaftar atas nama I Nyoman Jengki yang dibuat oleh dan atau di hadapan notaris I

Dwita, S.H.

otaris I Made Dwita, S.H. tidak pernah membuat/mengeluarkan



Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : 07 tertanggal 03 Oktober 2016 antara saksi I Nyoman Jengki dan saksi I Wayan Yanto, sesuai dengan yang tercatat pada Buku Daftar Akta (Buku Reportorium) di kantor Notaris I Made Dwita, S.H. yaitu Akta Nomor : 07 tanggal 03 Oktober 2016, tentang Akta Pembubaran Perseroan Komanditer “ CV Ananda Kesuma. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan hilangnya hak saksi korban terhadap kepemilikan usaha Pondok Wisata Abirama Ubud.

I Dewa Putu Widiawan alias Dewa Jering bersalah melakukan tindak pidana “telah membuat akta autentik palsu dan membuat surat palsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP. Atas perbuatan tersebut I Dewa Putu Widiawan alias Dewa Jering dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ditetapkannya sebanyak 40 barang bukti.⁵

Pemalsuan akta dapat dilakukan baik secara formil dan materiil. Secara formil apabila pihak yang mengeluarkan akta tersebut bukanlah pihak yang berwenang, seperti pada kedua kasus yang telah

diuraikan. Pemalsuan materiil dapat terjadi apabila isi yang tertera di

direktori Putusan, Putusan nomor.47/PID/2018/PT DPS, Diakses dari putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2943b26f2422f48d56e20f6295 ml.14 Februari 2023.



dalam akta tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan terhadap akta tersebut. Hal ini bisa terjadi karena pihak yang berwenang membuat akta, mengubahnya atau keterangan palsu yang diberikan oleh pihak yang membutuhkan atau pihak yang berkepentingan tersebut.

Dalam hal meminimalisir peluang terjadinya kejahatan terhadap pemalsuan akta autentik, dapat didukung dengan verifikasi melalui *Quick Response Code* selanjutnya disingkat *QR Code*. Pemanfaatan *QR Code* untuk menghindari pemalsuan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Teknologi *QR Code* diharapkan dapat mempermudah pengecekan keaslian sebuah akta. Selain itu *QR Code* juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai pengaman dokumen.

QR Code adalah *barcode* dua dimensi yang bisa memberikan beragam jenis informasi secara langsung. *QR Code* mampu menyimpan 2.089 digit atau 4.289 karakter, termasuk tanda baca dan karakter spesial. Selain itu mampu menyimpan lebih banyak data dibandingkan *barcode*. *QR Code* terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak dan setiap elemennya memiliki makna tersendiri.⁶

Selama ini praktik pengarsipan yang dilakukan di dalam dunia kenotariatan masih menggunakan media konvensional berbentuk

; yang disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dalam



yah Rahmalia, *QR Code*, Diakses dari <https://glints.com/id/lowongan/qr-code>
(pDluVMRVPw. 20 Mei 2022.

kurun waktu yang lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan.⁷

Ketika kantor notaris berpindah tempat, seringkali banyak berkas atau minuta tercecer dan hilang, minimnya tempat penyimpanan menjadi faktor banyaknya berkas notaris yang berserakan. Kebakaran dan bencana alam juga berpotensi mengakibatkan hilang dan rusaknya minuta akta. Peristiwa seperti ini tidak diakomodir dengan baik di dalam UUJN 2014 sehingga menimbulkan problematika di kemudian hari pada kepentingan klien⁸. Diharapkan dengan kehadiran teknologi *QR Code* dapat mengakomodir penyimpanan data/informasi yang lebih aman dan efisien.

Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mempermudah pekerjaan kenotariatan dengan memanfaatkan teknologi *barcode* untuk menyimpan dan membaca informasi mengenai akta yang dibuat Notaris /PPAT dengan teknologi *barcode*.⁹

Setiap notaris dapat memasukkan data yang terkait dengan pembuatan sebuah akta ke dalam penyimpanan awan (*cloud storage*), antara lain mengenai judul akta, dan nomor akta yang disimpan dengan fasilitas *barcode*. Untuk mengecek keaslian sebuah akta,

⁷ Naily Zahrotun Nisa, Tesis Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik", *Jurnal Civic Hukum*, Vol. 5, No. 2, November 2020, hal. 206.

az, Lana, Santoso, Budi., & Prabandari, Adya P. "Tesis Reaktualisasi Undang-
abatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris", *Jurnal Notarius*,
o. 1, Maret 2020, hal. 97.

da Kota Semarang INI, *Notaris Pekalongan Belajar Membuat Barcode*, Diakses
//inikotasemarang.com/688-2/.20 Mei 2022.



seorang notaris dapat memanfaatkan teknologi *barcode* melalui fungsi internet. *Barcode* sendiri merupakan kode batang yang bentuknya berupa garis panjang dan setiap garis memiliki jarak serta ketebalan pada setiap garis yang menyimpan informasi berupa text dan angka.

Apabila seorang notaris ingin membuka akta yang telah dibuatnya, maka notaris dapat melakukan *scan barcode* terhadap akta tersebut, dan info akta yang telah dibuatnya akan terlihat sesuai dengan akta yang sudah tertulis di atas kertas, bila tidak sama, sudah dapat dipastikan bahwa akta tersebut adalah palsu. Sistem *barcode* ini sama dengan *barcode* Kementerian Hukum Dan HAM (Kemenkumham) pada lembaran SK pengesahan badan hukum. Bila *barcode* telah *discan* maka akan keluar info badan hukum sesuai dengan yang tercetak di lembaran SK.¹⁰

Notaris dinilai mempunyai fungsi dan peran penting terhadap keabsahan transaksi di Indonesia dan sebagai orang yang dipercaya wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatunya. dengan fungsinya sebagai pejabat publik. Rahasia yang harus dijaga disebut rahasia kantor. Menetapkan kewajiban menjaga kerahasiaan, baik kedudukan Notaris dalam kaitannya dengan isi akta saja, maupun hal-hal yang diberitahukan klien kepada Notaris tetapi tidak dalam akta..

Notaris terikat untuk merahasiakan akta yang dilakukannya dan a keterangan atau keterangan yang diperolehnya dari para pihak



dalam pelaksanaan akta tersebut, kecuali jika pengungkapan rahasia itu diperbolehkan oleh undang-undang. memastikan. kerahasiaan dan mengungkapkan informasi/ Pernyataan tersebut kepada para pihak. sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN 2014.

Data pribadi diperlakukan secara rahasia dalam kerangka persetujuan dan/atau sesuai dengan regulasi.¹¹ Data yang dimasukkan ke dalam *QR Code* dan memuat identitas penghadap harus dilindungi dan dijaga kerahasiaannya, tentunya data penghadap hanya diketahui oleh notaris yang bersangkutan dan tidak dapat diakses oleh pihak lain selain melalui otorisasi notaris yang membuat akta tersebut.

Pemasangan *QR Code* pada akta autentik, dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu notaris, para penghadap, dan pihak ketiga yang secara khusus mempunyai kepentingan dari akta tersebut. Adanya upaya perlindungan pada penggunaan *QR Code* merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban notaris dalam menjaga rahasia jabatan.

Akta notaris sebagai akta autentik diatur dalam Pasal 15 UUJN 2014 terkait kewenangan notaris dalam membuat akta autentik. Selain itu, pengesahan akta mensyaratkan bahwa akta tersebut memenuhi syarat minimal berumur 18 tahun atau sudah menikah dan mempunyai kapasitas hukum, dan setiap akta yang dibacakan oleh Notaris harus

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

¹¹ Pasal 2 ayat (2) (b) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Manajemen Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.



Apabila pembuatan akta tidak sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Pasal 38, 39, dan 40 UUJN 2014 mengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Jika semua prosedur pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan undang-undang maka akta menjadi autentik secara konvensional. Pembuatan akta secara konvensional merupakan cara-cara untuk menyusun akta yang menggunakan cara-cara lama atau tradisional dimana dalam pembuatan akta menggunakan mesin ketik dan kertas, serta dalam penandatanganan akta itu para pihak harus menghadap dan menandatangani secara langsung di hadapan notaris.

Sementara teknik pembuatan akta secara digital merupakan metode atau cara-cara untuk menyusun dan membuat akta dengan cara digital, di mana dalam pembuatan akta itu menggunakan sistem elektronik atau internet sehingga diperlukan prosedur yang membuat akta menjadi autentik ketika dilekatkan *QR Code*.

Tugas dan jabatan notaris dalam membuat akta autentik memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan¹². Kewenangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar bagi notaris jika dikemudian hari terbit suatu peraturan perundang-undangan

di dalamnya mencantumkan klausula yang mengharuskan

al 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



menggunakan akta autentik, meskipun di dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit memuat persyaratan teknis terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris, terkait dengan kewenangan lainnya terutama apabila itu dimaksudkan terbatas kepada sertifikasi atas transaksi elektronik dan pelekatan *QR Code* pada akta.

Penggunaan *QR Code* pada minuta dan salinan akta menjadi upaya preventif bagi notaris untuk melindungi dirinya dari tuntutan hukum, sekaligus tindakan pengamanan dari tindak kejahatan pemalsuan akta autentik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014. Prinsip kehati-hatian menjadi alasan dikembangkannya teknologi *QR Code*.

Tanggung jawab yang dimiliki notaris terkait semua produk hukum yang dibuatnya sehingga bila di kemudian hari dimungkinkan pembuatan akta secara virtual dengan disertai *QR Code* apakah dapat digunakan sebagai pembuktian yang menguatkan dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana akta autentik merupakan bukti surat yang diatur di dalam Pasal 1866 KUH Perdata hal mana alat-alat bukti tersebut terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan-pengakuan, dan sumpah.

Berdasarkan uraian di atas tuntutan penggunaan *cyber notary* dengan memanfaatkan teknologi *QR Code* sudah mendesak untuk

akukan mengingat fungsi *QR Code* yang juga dapat digunakan jai verifikasi data dan pengaman dokumen. Jika penggunaan *QR*



Code pada akta autentik notaris dapat diterapkan maka hal ini dapat menunjang kinerja notaris dari segi pelayanan publik.

Selain itu, pembangunan hukum dalam Hukum Acara Perdata perlu mendapat perhatian dalam bidang hukum formil, terutama pada pembuktian yang berupa alat bukti elektronik, karena perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut untuk percepatan dilakukannya perubahan tersebut. Bila pemanfaatan *QR Code* dapat diterapkan maka perlu diketahui juga sejauh mana tanggung jawab hukum notaris terhadap bentuk pengamanan akta yang dilekatkan *QR Code*.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang dilekatkan *QR Code* berbasis *cyber notary* ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dilekatkan *QR Code*?

3. Tujuan dan manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperjelas aspek hukum kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik disertai *QR Code* berbasis *cyber notary*.

Untuk memperjelas dan menemukan jawaban bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dibuat dengan *QR*



Code.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai referensi di bidang hukum dalam kaitannya dengan pengetahuan di bidang *cyber notary*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi bagi pemerintah dan notaris khususnya mengenai *cyber notary* agar mampu mendorong pemanfaatan *QR Code* dalam pembuatan akta autentik.

4. Orisinalitas Penelitian

Sebagai perbandingan dari penulisan yang dilakukan penulis, maka diajukan 2 (dua) judul yang berkaitan, yang diperoleh berdasarkan penelusuran dari perpustakaan dan repository. Berikut judul-judul yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis yang ditulis oleh Rr. Dwini Imananda Noegroho dari Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Tahun 2019 dengan judul Penggunaan Sistem *Barcode* Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris. Permasalahan dalam tesis ini yaitu apakah penggunaan sistem *barcode* dalam rangka pengamanan akta notaris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004



tentang Jabatan Notaris serta tanggung jawab notaris dalam penggunaan *barcode*. Penelitian ini merupakan Tipe penelitian normatif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari *statute approach* adalah pendekatan masalah yang mengkaji undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan rumusan-rumusan masalah dalam penulisan. *Conceptual approach* melalui pendapat praktis, pakar hukum dan sarjana. Terakhir adalah *Futuristic approach* yang memiliki pandangan bahwa hukum harus beradaptasi dengan generasi masa depan dari bentuk-bentuk baru kegiatan legal dan ilegal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi *barcode* dalam rangka pengamanan akta notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, walaupun ketentuan Pasal 38 tidak mengatur mengenai *barcode* di akta notaris.

Terdapat kemiripan dengan tesis penulis dalam hal penggunaan penyimpanan data tetapi dengan jenis yang berbeda. Penulis meneliti *QR Code* sebagai tempat penyimpanan data yang dilekatkan pada akta dan salinannya dalam penelitian ini. Dimana pelekatan *QR Code* pada akta notaris pengaturannya belum termuat di dalam UUN 2014. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penulis dalam penelitian ini memperjelas



kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang dilekatkan *QR Code* berbasis *cyber notary* serta memperjelas bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dilekatkan *QR Code*.

2. Tesis yang ditulis oleh Huddhan Ary Karuniawan dari Fakultas Hukum Narotama Surabaya pada Tahun 2018 dengan judul Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris. Penelitian ini menggunakan Tipe penelitian normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang *statute approach* dan pendekatan *conceptual approach*. Dengan rumusan masalah pertama apa fungsi barcode yang dilekatkan pada minuta akta dan salinan akta, dan rumusan masalah kedua apa implikasi hukum terhadap minuta akta dan salinan akta notaris yang diberikan *barcode*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris yang menggunakan *barcode* pada minuta dan salinan akta merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang utuh selama aspek formal dalam pembuatan akta terpenuhi. Terdapat kemiripan dengan tesis penulis yaitu meneliti sistem penyimpanan akta secara elektronik. Perbedaan terdapat pada rumusan masalah mana penulis memperjelas kewenangan notaris dalam



pembuatan akta autentik yang dilekatkan *QR Code* berbasis *cyber notary* serta bentuk perlindungan hukum berupa tindakan pengamanan terhadap akta yang dilekatkan *QR Code*.

Tabel 1 : Matrik Keaslian Penelitian Tesis

Nama Penulis	:	Rr. Dwini Imananda Noegroho
Judul Tulisan	:	Penggunaan Sistem <i>Barcode</i> Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2019
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Apakah penggunaan sistem <i>barcode</i> dalam rangka pengamanan akta notaris bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tanggung jawab notaris dalam penggunaan <i>barcode</i>	Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang dilekatkan <i>QR Code</i> berbasis <i>cyber notary</i> dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dilekatkan <i>QR Code</i>
Teori Pendukung		Teori kepastian hukum dan Teori perlindungan hukum
Metode Penelitian	Normatif	Empiris



Pendekatan (normatif)	<i>Statute Approach, Conceptual Approach, dan Futuristic Approach</i>	<i>Statute Approach, Conceptual Approach, dan Futuristic Approach</i>
Populasi & Sampel (opsional)	Tidak ada	Populasi: Notaris di Sulawesi Selatan dengan wilayah kerja Kota Makassar, Kabupaten Gowa, kabupaten Maros, dan Kabupaten Bulukumba. Sampel: lima (5) orang Notaris di Kota Makassar, lima (5) orang Notaris di Kab. Gowa, lima (5) orang Notaris di kabupaten Maros, satu (1) orang Notaris di kab. Bulukumba.
Hasil & Pembahasan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi <i>barcode</i> dalam rangka pengamanan akta notaris tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, walaupun ketentuan Pasal 38 tidak mengatur mengenai <i>barcode</i> di akta notaris.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Mengkaji minuta dan salinan akta notaris yang dilekatkan QR Code.



Nama Penulis	:	Huddhan Ary Karuniawan
Judul Tulisan	:	Keabsahan Pemberian Barcode Pada Minuta Akta Dan Salinan Akta Notaris
Kategori	:	Tesis
Tahun	:	2018
Perguruan Tinggi	:	Fakultas Hukum Narotama Surabaya
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Apa fungsi <i>barcode</i> yang dilekatkan pada minuta akta dan salinan akta dan apa implikasi hukum terhadap minuta akta dan salinan akta notaris yang diberikan <i>barcode</i> .	Bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang dilekatkan <i>QR Code</i> berbasis cyber notary dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap akta yang dilekatkan <i>QR Code</i> .
Teori Pendukung		Teori kepastian hukum dan Teori perlindungan hukum
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Pendekatan (normatif)	<i>Statute Approach</i> dan <i>Conceptual Approach</i>	<i>Statute Approach</i> dan <i>Conceptual Approach</i>
Populasi & Sampel (opsional)	Tidak ada	Notaris di Sulawesi Selatan dengan wilayah kerja Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Bulukumba. Sampel: lima (5) Notaris di Kota Makassar, lima (5)



		Notaris di Kabupaten Gowa, lima (5) Notaris di Kabupaten Maros, dan satu (1) Notaris di Kabupaten Bulukumba.
Hasil & Pembahasan :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akta notaris yang menggunakan barcode pada minuta dan salinan akta merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama aspek formal dalam pembuatan akta terpenuhi	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Mengkaji minuta dan salinan akta notaris yang dilekatkan <i>QR Code</i> .



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik

1. Pengertian Notaris

Menurut Abdul Ghofur Anshari sebagaimana yang dikutip dari buku “Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika”, secara Bahasa notaris berasal dari kata *notaries*.¹³ Berdasarkan *Black's Law Dictionary* yang dimaksud *notarius* adalah orang yang mencatat dengan tulisan tangan.¹⁴ Namun, *notarius* tidak memiliki fungsi yang sama seperti yang kita kenal saat ini.¹⁵ Masyarakat Romawi menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis dengan istilah (tunggal) *notarii* dan *notaris* untuk pengertian jamak. Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kata notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Pengertian tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani

¹³ Erliyani Rahmida Dan Siti Rosyidah, 2021, *Akta Notaris Dalam Pembuktian erdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika: Yogyakarta, hal. 57.

¹⁴ *Notarius* dahulu menandakan satu golongan orang-orang yang melakukan suatu kerjaan tulis menulis tertentu, pada masa Roma kuno mereka adalah golongan ng mencatat pidato. Kini *notarius* disebut dengan notaris yang kemudian alah satu cabang profesi hukum tertua di dunia yang membuat akta autentik.



kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, jadi sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat.¹⁶

Momentum masuknya lembaga kenotariatan di Indonesia, yaitu dimulai pada permulaan abad ke-17, yaitu dengan adanya "*Oost Indische Compagnie*". *Oost Indische Compagnie* merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur, yang dikenal dengan nama VOC (*Vereenigde Oost Ind. Compagnie*) dengan gubernur jendralnya yang bernama Jan Pieter Zoon Coen. Ia mengangkat Melchior Kelchem bertugas melayani semua surat, surat wasiat di bawah tangan (*codicil*), akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), dan akta-akta lainnya.¹⁷

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notaris yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde reformasi mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 Oktober 2004. Dengan

ra UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan



n H.S, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 20.

kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁸

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁹

Notaris merupakan sebuah jabatan yang tujuannya mewujudkan hubungan hukum antara subjek hukum yang bersifat perdata. Peranan notaris tentu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, selain itu pekerjaan notaris tentu sangat membantu pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam menjamin kepastian hukum sekaligus memberi perlindungan hukum pada setiap akta autentik yang dibuatnya, maka dari itu notaris diangkat oleh pemerintah dan juga



¹⁸ib Adjie, *Op. Cit.* hal. 4.

¹⁹fan Hadi, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris*, UII Press
a: Yogyakarta, hal. 1.

diberhentikan oleh pemerintah.²⁰

2. Notaris Sebagai Pejabat Publik

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.²¹ Akta-akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.²²

Dengan demikian notaris merupakan suatu jabatan (Publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu :



rani Rahmida Dan Siti Rosyidah, *Op. Cit.* hal. 58.

ifan Hadi, *Op. Cit.* hal. 7.

ji Santia Dan R.M Fauwas, 2011 *Panduan Teori Dan Praktik Notaris*, Yustisia: a, hal. 36.

a. Sebagai Jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris Mempunyai Kewenangan Tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

c. Diangkat dan Diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UJN menentukan bahwa notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 ayat angka 14 UJN).²³ Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan)

yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian notaris dalam



²³ ib Adjie, *Op. Cit.* Hal. 15.

menjalankan tugas jabatannya:

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*),
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*),
- 3) Tidak bergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

d. Tidak Menerima Gaji atau Pensiun dari Yang Mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

e. Akuntabilitas atas Pekerjaannya kepada Masyarakat

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat.²⁴



Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta

hal. 16.

otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.²⁵

3. Asas-Asas dalam Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Notaris

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris selain harus tunduk dan patuh kepada UUJN dan Kode Etik Notaris tentunya harus memperhatikan beberapa asas dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Nieuwenhuis menjelaskan hubungan fungsional antara asas dan ketentuan hukum (*Rechtsregels*) sebagai berikut :

1. Asas-asas hukum berfungsi sebagai pembangun sistem. Asas-asas itu tidak hanya mempengaruhi hukum positif, tetapi juga dalam banyak hal menciptakan suatu sistem. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas.²⁶
2. Asas-asas itu membentuk satu dengan lainnya suatu sistem *check and balance*. Asas-asas ini sering menunjuk ke arah yang berlawanan, apa yang kiranya menjadi merupakan rintangan ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena menunjuk ke arah yang berlawanan, maka asas-asas itu saling kekang mengekang, sehingga ada keseimbangan.

Asas-asas yang berkaitan dengan tugas dan jabatan notaris



ib Adjie Dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentar Atas Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama: Bandung, hal. 76.
nfan Hadi, *Op. Cit.* hal. 37.

terutama dalam pembuatan akta autentik terbagi ke dalam dua asas, yang bersifat formil atau prosedur dan asas yang bersifat materil. Asas yang bersifat formal dalam menjalankan jabatan notaris menyangkut asas yang berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap membuat keputusan atau ketetapan (membuat akta autentik) atau asas-asas yang berkaitan tata cara menjalankan tugas jabatan notaris, yang meliputi asas-asas yang berkaitan dengan proses persiapan dan proses pembentukan keputusan. Dan asas-asas yang berkaitan dengan pertimbangan serta keputusan. Asas formil ini meliputi:²⁷

a) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa jabatan notaris dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara notaris dengan kliennya. Notaris terutama bekerja dan mendapatkan honorarium dari kliennya yang menggunakan jasa notaris atas dasar kepercayaan, sehingga setiap notaris perlu terus menjaga amanah dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Bentuk dari jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah dan jujur.



hal. 38.

b) Asas Kehati-Hatian

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum harus senantiasa bertindak secara hati-hati agar notaris sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang relevan dalam pertimbangannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti semua kelengkapan dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diperlihatkan kepada notaris, serta mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan di dalam akta.²⁸ Apabila notaris kurang teliti dalam memeriksa fakta-fakta penting, itu berarti notaris bertindak tidak berhati-hati. Asas kehati-hatian ini merupakan aplikasi dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak secara saksama.

c) Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.²⁹ Setiap akta ataupun perbuatan notaris dalam memformulasikan akta autentik harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung.



hal. 39

d) Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya notaris wajib tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di sisi lain, notaris juga wajib mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para penghadap sebelum menuangkan ke dalam akta autentik.³⁰

e) Asas Profesionalitas

Penerapan asas profesionalitas ini terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa notaris dapat memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan kepada keahlian (keilmuan) dan keterampilan notaris dalam menjalankan jabatannya dengan menegakkan kode etik dan berdasarkan UUJN.

f) Asas Kerahasiaan Terbatas

Asas kerahasiaan terbatas juga merupakan hak ingkar bagi notaris dalam menjalankan jabatannya (*Verchoningslicht*). Asas rahasia terbatas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 (1) huruf (f) UUJN, yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala



hal. 40.

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.³¹

Selain asas-asas yang bersifat formil, terdapat juga asas-asas yang bersifat material, yaitu :

a) Asas Persamaan

Awal kehadiran notaris di Indonesia, sekitar tahun 1620, kewenangan notaris terbatas hanya melayani golongan penduduk tertentu atau melayani mereka yang bertransaksi dengan pihak *Vereenigde Oost Indonesie. Compagnie (VOC)*.

Sesuai dengan perkembangan zaman, institusi notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Dengan lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris, semakin meneguhkan institusi notaris. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya.³²

b) Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014 dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan kepastian hukum. Apabila notaris tidak jujur dalam menjalankan



hal. 43.

jabatannya, maka akta notaris tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak.³³

c) Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang Dan Penyalahgunaan Wewenang

Kewenangan notaris secara umum mencakup 3 (tiga) hal, kewenangan dari segi material (sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 15 UUJN), kewenangan dari segi wilayah/yurisdiksi (Pasal 17 UUJN) dan kewenangan dari segi waktu. Seorang pejabat pemerintah memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam aturan perundang-undangan baik dari segi material, wilayah, maupun waktu.

Notaris yang melakukan perbuatan melebihi apa yang menjadi kewenangannya, maka tindakan notaris tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan. Pihak yang mendapatkan kerugian akibat penyalahgunaan wewenang dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris tersebut.

d) Asas Praduga Sah

Asas ini merupakan agar setiap tindakan pemerintah (pejabat publik) selalu dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalannya atau lebih dikenal dengan *presumptio iustae Causa*, yang maksudnya keputusan tata negara harus dianggap sah selama



hal. 44.

belum dibuktikan sebaliknya, sehingga pada prinsipnya harus selalu dapat segera dilaksanakan.³⁴

4. Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya). Selanjutnya Andi Hamzah dalam Kamus Hukumnya dengan mengutip dari Kamus Besar bahasa Indonesia menyatakan bahwa tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁵

Merujuk teori hukum umum yang menyatakan bahwa setiap orang termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, hal ini akan muncul sebagai wujud tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, tanggung jawab administrasi.³⁶

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegting ada 2 (dua) teori yang melandasinya yaitu :



hal. 45.
i Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia : Jakarta, hal. 10
hal. 48.

1. Teori *Fautes Personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *Fautes de Service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.³⁷

Seorang notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu tanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian



hal. 49.

secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggung jawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.³⁸

B. Tinjauan Tentang Akta

1. Pengertian Akta Autentik

Tugas utama notaris adalah membuat akta autentik. Pengertian akta autentik tercantum dalam KUH Perdata Pasal 1868 yaitu, “Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Dari pasal tersebut maka dapat dilihat ada tiga unsur dalam akta autentik yang dibuat notaris atau pejabat berwenang yaitu :

a. Dibuat oleh Pejabat Berwenang

Akta yang dibuat pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidak dianggap sebagai akta autentik. Notaris, diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai pejabat umum, hal ini diatur dalam UUPJ 2014 pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.



b. Bentuknya Ditentukan Undang-Undang

Suatu akta autentik jika bentuknya sesuai dengan undang-undang. Jika dikaitkan dengan akta notaris maka, akta yang dibuat notaris harus sesuai dengan undang-undang jabatan notaris.

c. Dibuat Dihadapan Pejabat Berwenang

Kemudian syarat ketiga yang dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum. Menurut Pasal 1 angka 7 UUJN 2014, menyatakan bahwa “Akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”.³⁹ Penggunaan kata menghadap, penghadap, di hadapan, dan berhadapan dalam pasal tersebut merupakan terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.⁴⁰

Ada tiga hal yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang, bentuknya sesuai undang-undang, dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang tersebut. Menurut Abdul Ghofur Anshari sebagaimana yang dikutip dari buku Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, akta autentik yang dibuat notaris terbagi menjadi dua yaitu *Ambtelijk Acte*/ Akta Relaas (Akta Pejabat) dan *Partij Acte* (Akta para Pihak)⁴¹. Adapun



³⁹ ib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Op.Cit, hal.127. hal. 147

⁴⁰ Ani Rahmida Dan Siti Rosyidah. Op. Cit, hal. 101

penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. *Ambtelijk Acte* atau Akta Relaaas (Akta Pejabat)

Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, pejabat tersebut menerangkan apa yang ia lihat dan apa yang dilakukannya. Akta ini juga bisa disebut akta berita acara. H. Salim HS menerjemahkan yang dimaksud akta relaas adalah surat tanda bukti yang dibuat oleh notaris tentang apa yang dipandanginya, diketahuinya, atau diperhatikannya (dilihat) dan disaksikan tentang terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa hukum secara langsung.⁴²

Jenis akta relaas tidak diatur secara jelas dalam UUJN 2014, namun dalam praktiknya akta relaas dapat digolongkan menjadi tiga jenis :⁴³

- 1) Berita acara rapat pemegang saham dalam perseroan terbatas.
- 2) Akta pencatatan budel.
- 3) Akta tentang undian.

b. *Partij Acte* (Akta para Pihak)

Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, *Partij acte* dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan. H. Salim HS memberikan pengertian *Partij acte* adalah surat tanda bukti yang dibuat di muka dan di hadapan notaris, yang memuat kehendak dan pernyataan para pihak atau



⁴² H.S, 2016, *Op. Cit*, hal. 90
⁴³ hal.92

penghadap yang dituangkan dalam bentuk akta notaris.

Jenis akta ini terbagi menjadi tiga yaitu akta-akta yang berkaitan dengan warisan, akta-akta badan usaha dan akta-akta perjanjian.

Penjelasannya adalah sebagai berikut :⁴⁴

1) Akta-akta yang berkaitan dengan warisan

Adapun akta-akta yang berkaitan dengan warisan antara lain adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a) Akta pernyataan waris
- b) Akta warisan
- c) Akta wasiat
- d) Surat wasiat rahasia (*super scriptie*)

2) Akta-akta badan usaha

Di bawah ini adalah akta-akta tentang badan usaha yang dibuat oleh notaris :⁴⁶

- a) Akta pendirian perseroan terbatas
- b) Akta pendirian yayasan
- c) Akta pendirian koperasi
- d) Akta pendirian firma
- e) Akta pendirian CV (*commanditer Venootshap*)

3) Akta-akta perjanjian

Akta-akta perjanjian terbagi menjadi dua yaitu akta perjanjian bernama dan tidak bernama, jika digabungkan akta yang sering



hal.107
hal.108
hal.108

dibuat dalam bentuk akta autentik adalah:⁴⁷

Tabel 2 : Daftar Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama yang Sering Dibuat Akta Notaris

Akta Perjanjian Bernama	Akta Perjanjian Tidak Bernama
Akta Jual Beli	Akta <i>Leasing</i>
Akta Tukar Menukar	Akta Perjanjian Kredit
Akta Sewa Menyewa	Akta <i>Joint Venture</i>
Akta Hibah	Akta Ikatan Jual Beli
Akta Pinjam Meminjam	
Akta Perdamaian	
Pemberian Kuasa	
Akta Pinjam Pakai	

Sumber : Buku Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan *Cyber Notary*, 2021.

Disamping itu, sumber utama akta notaris adalah minuta, tanpa adanya minuta maka tidak akan ada salinan/turunan atau kutipan akta. Pasal 1 angka 8 UUJN 2014 disebutkan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris.⁴⁸

Substansi Pasal 1 angka 8 UUJN 2014 dalam minuta hanya ada tanda tangan para penghadap, para saksi, dan notaris, sehingga dalam minuta tidak boleh lagi ada sidik jari para penghadap. Khusus untuk penghadap yang dengan alasan tertentu tidak bisa membubuhkan



hal.117

ib Adjie Dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.* hal. 97.

tanda tanganya di minuta, maka sebagai pengganti tanda tangannya sebagai bukti yang bersangkutan menghadap dan setuju dengan akta yang dibuat di hadapan notaris, maka masih bisa yang bersangkutan untuk membubuhkan sidik jarinya pada minuta.

Bahwa lazimnya yang dipergunakan sidik jari tangan kanan atau tangan kiri sidik jari yang mana pun yang dipergunakan, maka pada akhir akta harus disebutkan atau diuraikan. Untuk para penghadap yang dengan alasan apapun tidak bisa membubuhkan tanda tangannya, maka bisa dilakukan *surrogate* atau pengganti tanda tangan.

Ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya , maka pengganti tanda tangan itu disebut *surrogate* yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan notaris) yang dituliskan oleh notaris bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas dalam akhir akta. Pencantuman *surrogate* tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab notaris.

Dari minuta akta notaris bisa dibuat Salinan sebanyak yang diminta atau diinginkan oleh para penghadap.⁴⁹



ngertian Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat di antara

para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta.⁵⁰ Mengenai akta bawah tangan juga diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1874 bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Akta di bawah tangan memiliki beberapa ciri khas antara lain:⁵¹

- a. Bentuknya bebas
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya).
- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Menurut H. Salim HS akta di bawah tangan terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Akta Di Bawah Tangan Tanpa Keterlibatan Pejabat Umum

Dalam pembuatan akta ini para pihak menandatangani kontrak

atau perjanjian di atas materai. Jadi yang ada pada saat proses



urrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam n Akta*, Mandar Maju : Bandung, hal. 100.
Bgs Agatsya Pradnyana, *Op. Cit.* hal.5.

pembuatan akta hanyalah para pihak yang terlibat saja, tidak ada pejabat umum yang ikut andil dalam pembuatan akta.⁵²

b. Akta Bawah Tangan Yang Didaftarkan

Istilah akta bawah tangan yang didaftarkan bisa disebut juga dengan *waarmerking*. Pengertian *waarmerking* yaitu akta di bawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani diberikan kepada notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal yang pasti. Pada *waarmerking* tidak dijelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatanganan memahami isi akta.⁵³ Jadi, *waarmerking* hanya menjamin kebenaran kepastian tanggal, bukan tanda tangan. Dalam UUJN 2014 kewenangan notaris untuk membuat *waarmerking* terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

c. Akta Bawah Tangan Yang Dilegalisasi

Secara singkat bisa disebut legalisasi, yang dimaksud legalisasi yaitu akta di bawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada notaris dan dihadapan notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.⁵⁴ Pada legalisasi notaris dapat menjamin



m H.S, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada: Jakarta,

g Satyagraha, Aspek Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Autentik di n, Tesis Universitas Islam Indonesia, Pascasarjana Magister Kenotariatan s Islam Indonesia : Yogyakarta, 2016, hal. 40.

hal. 40.

kepastian tanda tangan dan tanggal namun, tidak dengan isi dari akta. Dalam UUN 2014 kewenangan notaris untuk membuat legalisasi tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a.

3. Syarat Sahnya Pembuatan Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Di dalam Pasal 39 UUN 2014 telah ditentukan syarat-syarat dari penghadap dan saksi. Penghadap adalah para pihak atau subjek hukum yang akan membuat akta autentik. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh penghadap atau para pihak untuk menghadap notaris, yang meliputi :

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum; dan
- c. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya 2 (dua) orang saksi pengenal. Pengenal oleh notaris dinyatakan secara tegas dalam akta.⁵⁵

Sementara itu syarat menjadi saksi telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UUN 2014. Ada enam syarat untuk menjadi saksi, yang

Iti :



al 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti Bahasa yang digunakan;
- d. Membubuhkan tanda tangan dan paraf;
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak; dan ⁵⁶
- f. Harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris oleh penghadap.

Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas di dalam akta.

4. Bentuk Akta Perjanjian

Keberadaan UUJN 2014 mempunyai arti yang sangat penting bagi notaris karena di dalam undang-undang ini, tidak hanya memuat tentang kewenangan notaris, tetapi juga pedoman-pedoman yang diikuti oleh mereka. Salah satu pedoman yang harus diikuti oleh notaris, yaitu tentang bentuk atau susunan dari akta-akta yang akan

⁵⁶ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.



dibuatnya. Keberadaan bentuk akta yang tercantum dalam undang-undang ini akan mempermudah notaris di dalam melaksanakan kewenangannya.

Bentuk akta yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *deed of form*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *gedaante akte* terdiri dari dua suku kata yaitu bentuk dan akta. Bentuk dikonsepsikan sebagai wujud atau sistem/susunan. Bentuk akta dikonsepsikan sebagai susunan yang harus dimuat dan dicantumkan oleh notaris di dalam setiap akta yang akan dibuat olehnya.⁵⁷

Bentuk akta yang tercantum dalam Pasal 38 UUJN 2014 memuat dua hal yaitu susunan dan substansi. Susunannya terdiri dari bagian awal, badan, dan akhir, atau penutup akta. Di dalam susunan itu telah dicantumkan hal-hal yang harus dimuat di dalamnya, seperti judul, komparisi, keinginan para pihak, dan lainnya.

Bentuk akta berdasarkan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dibagi menjadi tiga macam, yang meliputi : akta yang dibuat di muka atau di hadapan notaris, akta yang dibuat di muka notaris pengganti, dan akta yang dibuat di muka pejabat sementara notaris. Bentuk akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris terdiri dari :



m H.S. 2017, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*, Raja Grafindo Jakarta. hal. 34.

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta.⁵⁸

Notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.⁵⁹

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi notaris pengganti yang meliputi adanya seseorang yang diangkat, menggantikan, dan alasannya. Menggantikan dikonsepsikan sebagai melanjutkan jabatan notaris alasan-alasan penggantian ini, yaitu cuti, sakit, atau berhalangan. Bentuk akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris pengganti yaitu terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, akhir atau penutup akta, memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.⁶⁰

Pejabat sementara notaris adalah seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai notaris untuk menjalankan jabatan dari notaris yang meninggal dunia. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini, yaitu untuk sementara waktu dan adanya notaris yang



⁵⁸ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁵⁹ H.S. *Op.Cit.* hal. 36

meninggal dunia.⁶¹ Bentuk aktanya terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, akhir atau penutup akta, memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.⁶²

Bentuk akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris pengganti dan notaris sementara adalah sama di antara keduanya, yaitu memuat kelima hal diatas. Namun, bentuk akta yang berbeda, yaitu akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris.

Ada dua perbedaan struktur akta yang dibuat di hadapan notaris dengan di hadapan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti. Akta yang dibuat di hadapan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti harus dicantumkan nomor dan tanggal penetapan pengangkatan dan pejabat yang mengangkatnya. Sementara itu, akta yang dibuat di hadapan notaris, tidak dicantumkan kedua hal tersebut. Bentuk akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris mencakup tiga hal, yaitu awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

Awal akta atau kepala akta, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan *beginning of the deed* atau *deed of head*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *vroeg deed* atau *deed hoofd* merupakan bagian pertama yang harus dimuat dan dicantumkan dalam suatu akta.



al 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
n H.S. *Op.Cit.* hal. 37

Ada empat hal yang dimuat dalam bagian awal akta atau kepala akta, yang meliputi judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.⁶³

Badan akta, yang dalam Bahasa Inggris, disebut dengan the deed agencies atau the deed bodies, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan deed lichaam berkaitan pokok atau bagian-bagian utama yang harus dimuat dalam akta. Badan akta tercantum dalam Pasal 38 ayat (3) UUPJ 2014, badan akta memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Apabila diperhatikan Pasal 38 ayat (3), maka ada empat hal yang dimuat dalam badan akta yang meliputi komparisi, status hukum (*standing*), substansi, dan saksi. Komparisi, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the identity of the parties*, sedangkan dalam



Bahasa Belanda disebut dengan *de identiteit van de partijen*, yaitu bagian dari suatu akta yang memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam akta, secara lengkap.

Kedudukan bertindak penghadap atau para pihak, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *position act of the parties*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *positive handeling van de partijen*, yaitu berkaitan dengan dasar hukum bertindak.⁶⁴ Dalam praktik kenotariatan variasi kedudukan bertindak penghadap terdiri atas bertindak untuk diri sendiri, bertindak berdasar surat kuasa, dan lainnya.

Substansi akta, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the substance of the deed*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *de inhoud van de akte* adalah memuat hal-hal yang berkaitan dengan keinginan dari para pihak. Hal ini dapat dicontohkan dalam jual beli saham. Keinginan para pihak dalam jual beli, yaitu penjual berkeinginan menjual saham dan menerima uang, sedangkan pembeli berkeinginan untuk membeli saham dan berkewajiban untuk menyerahkan uang kepada penjual.

Saksi adalah orang yang mengetahui secara langsung tentang perbuatan hukum yang telah dilakukan dan dibuat oleh para pihak.



⁶⁴ 38 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Saksi pada badan akta hanya disebutkan secara sepintas, seperti kata-kata: “Dengan dihadiri oleh para saksi saya, notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini”.⁶⁵

Akhir atau penutup akta, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *the end or coverings the deed*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *einde of een afdekking daad* merupakan bagian belakang atau akhir akta. Hal-hal yang dimuat dalam bagian akhir atau penutup akta, meliputi :

- a. Uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
- b. Nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- c. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Apabila diperhatikan ketiga hal itu, maka ada enam hal yang dimuat dalam bagian akhir atau penutup akta, yang meliputi pembacaan akta, penandatanganan akta, tempat penandatanganan,



n H.S. *Op.Cit.* hal. 39

penerjemah (kalau ada), saksi, tidak adanya atau adanya perubahan akta.⁶⁶

C. Konsep *Cyber Notary*

Konsep *cyber* berasal dari *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro, dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948. Kegiatan *cyber* merupakan kegiatan virtual (maya) yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, sehingga subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Demikian halnya ketika menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum, seorang notaris tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Notaris dituntut untuk dapat mampu menggunakan konsep *cyber notary* untuk tercipta suatu pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien, sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.⁶⁷

Makna *cyber notary* pertama kali disebut oleh *American Bar Association* (ABA) sekitar tahun 1994. Konsep ini memiliki makna seseorang harus melaksanakan kegiatan *cyber notary* sesuai dengan spesialisasi dalam bidang hukum yang dikuasai dan juga menggunakan komputer. Konsep ini dipersepsikan bahwa fungsinya disamakan



an Lubis, Pengembangan Konsep *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia, Seminar Ketua Pengurus wilayah Sumatera Utara Ikatan Notaris Indonesia, 3022, hal. 11.

layaknya notaris bisa memfasilitasi transaksi internasional. Keaslian ini dilakukan dengan membuat dokumen elektronik yang bisa diverifikasi kapasitas hukum dan tanggung jawab keuangannya.⁶⁸

Di Jepang pengaturan *cyber notary* dimulai sejak tahun 2000, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2000 dan pada tahun 2002 Jepang mengeluarkan undang-undang tambahan mengenai autentikasi elektronik untuk perusahaan. Salah satu wewenang notaris di Jepang dalam hal *cyber notary* mengautentikasi dokumen elektronik. Selain itu wewenang lainnya adalah menetapkan kepastian tanggal pada dokumen elektronik, menjaga dokumen elektronik yang telah dinotarisasi, menyediakan salinan dokumen elektronik (maksimal 3), menyatakan bahwa dokumen elektronik yang telah dinotarisasi oleh notaris lain belum mencapai 3 salinan. Berkembangnya *cyber notary* di Jepang menunjukkan bahwa hukum harus berkembang maju mengikuti perkembangan zaman.⁶⁹

Di Indonesia juga sudah mulai dikenal istilah *E-commerce* atau transaksi yang dilakukan secara elektronik atau melalui *online* sudah menjadi tren (bergaya mutakhir) tersendiri untuk kepentingan bisnis. Perkembangannya telah mengubah jenis transaksi yang ada. Terlebih lagi dalam era sekarang ketika permasalahan pandemi covid 19 mulai mengglobal sehingga di seluruh dunia termasuk di Indonesia juga

arakan kita mulai beralih aktivitasnya melalui media daring atau



hal. 12.

ani Rahmida Dan Siti Rosyidah, *Op.Cit.* hal. 64

online. Aktivitas pendidikan, perdagangan, dan aktivitas bisnis maupun aktivitas pelayanan publik mulai menggunakan media digital atau *by online*.⁷⁰

Perubahan mekanisme transaksi semula dengan metode transaksi yang berdasarkan kertas menjadi transaksi yang berdasarkan komunikasi elektronik. Pada dasarnya transaksi yang dilakukan secara elektronik dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti pada umumnya terjadi. Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan internet atau teknologi bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa. Kemajuan transaksi elektronik ini merupakan wujud kemajuan dalam teknologi dan informasi.⁷¹

Kemajuan teknologi informasi ini juga akan berdampak pada kinerja notaris yang perlahan-lahan nampaknya mulai berubah menyesuaikan perkembangan zaman era digital dan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, dan perbuatan hukum.

Notaris selaku pejabat umum berwenang untuk membuat akta
tik, yang pada awalnya menggunakan cara-cara konvensional



hal. 65.

(masih terpaku dengan cara harus bertemu secara langsung di hadapan notaris dan data-data penghadap diberikan secara langsung kepada notaris dengan akta yang dibuat dan disahkan dalam kertas) dalam pembuatan akta autentik dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna oleh pihak-pihak yang membutuhkannya dalam fungsi pembuktian, menuju ke arah jasa pelayanan notaris secara elektronik atau memanfaatkan ruang maya/*cyber space* dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*.⁷² Adapun *cyber notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari.

Konsep ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris bekerja dengan berbasis teknologi yaitu *cyber notary* adalah *notary public* yang melakukan pelayanan jasa notaris dokumen secara elektronik. *Digital notary services* adalah *tools* yang membantu notaris dalam pekerjaannya dan mengorganisir komunikasi antara notaris pihak-pihak yang melakukan transaksi melalui siklus informasi data.⁷³

Data yang masih merupakan bahan mentah apabila tidak diolah maka data tersebut tidak akan berguna. Data tersebut akan berguna dan menghasilkan suatu informasi apabila diolah menjadi suatu model.

l yang digunakan untuk mengolah data tersebut disebut dengan

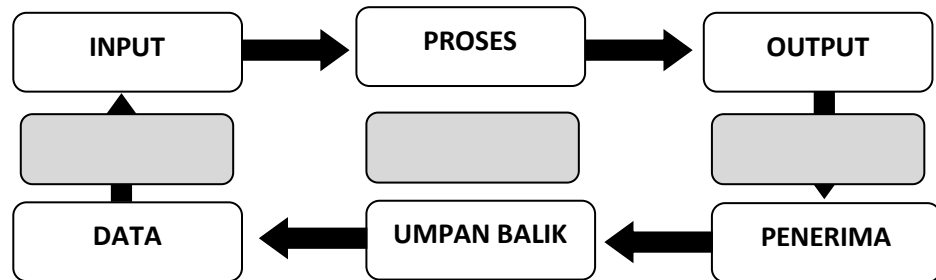


, hal. 66.

ma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*.
tama: Bandung, hal. 20.

model pengolahan data atau lebih dikenal dengan nama siklus pengolahan data, seperti bagan di bawah ini :⁷⁴

Gambar 1 : Siklus Pengolahan Data



Sumber: Buku Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya, 2003.

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa data yang tersedia dimasukkan melalui elemen *input* kemudian data tersebut akan diolah dan diproses menjadi suatu *output* dan *output* tersebut adalah informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut akan diterima oleh pemakai atau penerima, kemudian penerima akan memberikan umpan balik yang berupa evaluasi terhadap informasi tersebut dan hasil umpan balik tersebut akan menjadi data yang akan dimasukkan menjadi *input* kembali dan begitu seterusnya.⁷⁵

D. Alat Bukti Elektronik

Hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal

1 mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai



i Kristanto, 2003, *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: lia, hal. 9.

na Nurita. *Op. Cit.*, hal.21.

alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Namun demikian, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya dengan dikenalnya *online trading* dalam bursa efek dan pengaturan mikrofilm serta sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Dengan masih berlakunya pengaturan tentang Dokumen Perusahaan maka dapat dikatakan hukum Indonesia sudah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis autentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikrofilm selanjutnya terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) tersebut (mikrofilm) dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.⁷⁶

Bukti elektronik adalah data yang disimpan, dikirim dan/atau ditransmisikan melalui perangkat elektronik, jaringan, atau sistem komunikasi, dimana terhadap data tersebut dijadikan sebagai suatu dasar bukti guna pembuktian suatu perkara. Dengan demikian yang dimaksud dengan bukti elektronik adalah informasi atau dokumennya,

lebih mudah disebut data, bukan perangkat keras (*hardware*)



⁷⁶ Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Utama: Bandung, hal. 24.

berupa alatnya.⁷⁷

Dalam pemahaman kekuatan pembuktian yang paling lemah, suatu informasi elektronik adalah bernilai secara hukum karena secara fungsional keberadaannya adalah sepadan atau setara dengan suatu informasi yang tertulis di atas kertas.

sebagaimana telah diamanatkan dalam *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) yaitu komisi PBB yang bertugas untuk membentuk dan mengembangkan hukum dagang internasional tentang nilai hukum dari suatu rekaman elektronik (*legal value of electronic records*) karena memenuhi unsur-unsur tertulis (*writing*), bertanda tangan (*signed*), dan asli (*original*).

Menindaklanjuti hal tersebut dengan keberlakuan UU ITE Tahun 2008, suatu informasi elektronik di Indonesia juga telah diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diakomodir dalam Pasal 5 UU ITE sehingga kehadirannya tidak dapat ditolak hanya karena bentuknya yang elektronik.⁷⁸

Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetakannya dapat dijadikan alat bukti. Alat bukti artinya instrumen yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa yang berupa keterangan nyata atau tanda. Ketiga alat bukti itu belum dikenal pada saat KUH Perdata dan KUH Pidana diundangkan.



nad Riyadh, 2020. *Hukum Telematika Dan Hukum Media Siber*, Indomedia Sidoarjo, hal.102.

ron Makarim, 2016, *Notaris Dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang ary Atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 24.

Perluasan alat bukti artinya bahwa alat bukti yang sudah ada ditambah, sehingga alat buktinya bertambah, yang semula hanya lima macam menjadi delapan macam.⁷⁹ Alat bukti yang dikenal di dalam KUH Perdata terdiri atas : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁸⁰

Apabila ketiga alat bukti yang dikenal dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditambah dengan yang tercantum dalam KUH Perdata, maka ada 8 (delapan) macam alat bukti, yang meliputi : bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya.

Keabsahan dikonsepkan sebagai sifat yang sah atau kesahan. Sah artinya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dianggap sah apabila menggunakan sistem elektronik.⁸¹ Sistem elektronik berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU ITE 2016 adalah :

"Serangkaian perangkat dan prosedur, elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik."

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, karena melalui tahap



Sim H.S. 2021, *Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Di Era Digital*, Sinar
akarta, hal. 15.
al 1866 KUH Perdata.
n H.S, *Op. Cit*, hal. 18.

pembuktian maka kebenaran adanya suatu peristiwa dan adanya suatu hak dapat dinyatakan terbukti atau tidak di muka persidangan.

Bukti surat merupakan bukti pertama dan utama dalam hukum acara perdata, karena dalam melakukan perbuatan/hubungan hukum keperdataan, misalnya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, orang senantiasa berupaya untuk mendokumentasikan perbuatan tersebut dalam bentuk tertulis untuk dijadikan sebagai bukti jika kelak terjadi sengketa. Disamping itu, bukti surat (yang berupa akta) juga mempunyai kekuatan bukti yang mengikat bagi hakim.

Alat bukti tertulis atau surat, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo ialah : "segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca dan dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian". Dengan demikian, maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca akan tetapi tidak mengandung buah fikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.⁸²

Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya, atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta autentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila

latangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.



likno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Delapan
gyakarta : Yogyakarta, hal.151.

Suatu akta dapat mempunyai fungsi formal (*formalitas causa*) yaitu bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum maka harus dibuat suatu akta. Jadi akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Di samping itu, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) yaitu bahwa sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari jika diperlukan.

Dalam praktik peradilan, alat bukti surat dan keterangan saksi lebih banyak/lebih sering digunakan dibandingkan dengan alat bukti lain. Alat-alat bukti lain umumnya merupakan bukti yang melengkapi bukti surat, yaitu mengingat asas yang berlaku dalam hukum pembuktian, yaitu satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) yang berarti bahwa untuk membuktikan adanya suatu kebenaran peristiwa atau adanya hak tidaklah cukup dengan menggunakan satu alat bukti saja, melainkan harus ditambah dengan bukti lainnya.⁸³

Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subjek pelakunya juga harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang

lukannya dapat saja oleh hakim disertakan dengan dokumen



hal. 76.

kertas biasa. Untuk hal ini hakim dapat menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan-persangkaan (persangkaan hakim) atau mendengarkan keterangan ahli (saksi ahli) dalam menerima dokumen elektronik di persidangan.

E. Bentuk Kepalsuan yang Melekat pada Akta Autentik

Dalam teori dan praktik ada berbagai bentuk kepalsuan yang dapat ditujukan terhadap akta autentik. Tujuan mengajukan tuntutan kepalsuan terhadap akta autentik, guna melumpuhkan kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Bentuk tuntutan kepalsuan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Kepalsuan Intelektual

Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalamnya :

- a. Berlawanan dengan yang sebenarnya, atau
- b. Tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Jadi tuduhan kepalsuan intelektual, mempermasalahkan kebenaran isi yang tercantum di dalam akta.⁸⁴ Untuk membuktikan adanya kepalsuan itu dapat dipergunakan segala jenis alat bukti yang dibenarkan undang-undang.

2. Kepalsuan Materiil

Pada dasarnya hampir sama dengan kepalsuan intelektual. Hanya dalam kepalsuan materiil, tidak hanya ditujukan terhadap



ya Harahap, 2019, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta. hal. 657.

kepalsuan isi, tetapi juga meliputi kebenaran tanda tangan. Seseorang dapat mengingkari kebenaran tanda tangan yang tercantum dalam akta autentik. Dengan demikian kepalsuan materiil dapat meliputi:

- a. Kepalsuan tanda tangan,
- b. Kepalsuan dalam bentuk dan isi atas alasan :
 - 1) terdapat penghapusan isi,
 - 2) mengandung penukaran, dan
 - 3) terdapat penambahan

Sepanjang mengenai kepalsuan tanda tangan lebih mudah membuktikan kebenarannya dengan cara pemeriksaan laboratoris, tetapi mengenai penghapusan, penukaran dan penambahan agak sulit, kecuali ada dipegang minuta atau aslinya atau dengan jalan meminta akta minutanya kepada pejabat yang membuatnya.⁸⁵

3. Penyalahgunaan Tanda Tangan di Bawah Blanko

Hal lain yang dapat dituntut untuk melumpuhkan kebenaran akta autentik adalah penyalahgunaan tanda tangan blanko atau *abus de blanc seing*.⁸⁶

F. Kewenangan Notaris



Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena mempunyai

kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan notaris, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *de notaris autoriteit*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang notaris. Kewenangan notaris telah ditentukan dalam Pasal 15 UUN 2014.⁸⁷

Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸⁸

Pasal 15 ayat (2) UUN 2014 mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang



⁸⁷ H.S. *Op. Cit.* hal. 43.

⁸⁸ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris sebagaimana tersebut di dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka dapat diambil 2 (dua) kesimpulan :

1. Tugas notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik dengan memperhatikan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁹
2. Akta autentik sebagai akta yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak, sehingga dalam pembuktiannya dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mendapat bantuan dan tambahan dari alat bukti yang lain. Apabila ada pihak lawan dapat membuktikan akta autentik dapat berkurang, sehingga perlu mendapat bantuan alat bukti tambahan lainnya.⁹⁰

Kewenangan khusus lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN 2014 yaitu dalam membuat akta *in originali*

dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu,



ib Adjie, *Op. Cit.* hal. 80.
ifan Hadi, *Op. Cit.* hal. 25

dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata *berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua* mengenai :

1. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
2. Penawaran pembayaran tunai;
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. Akta kuasa;
5. Keterangan kepemilikan; atau
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹¹

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulisan, atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat berita acara pembetulan tersebut dan notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.⁹²

Pada Pasal 15 ayat (1) dan (3) UUJN 2014, notaris mempunyai kewenangan lain yang diharuskan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan", antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber



notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.⁹³

Selain itu pada Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 juga mengatur tentang kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian, berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*Ius Constituendum*).

Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris di luar wewenang tersebut, dapat menggugat notaris secara perdata ke Pengadilan Negeri.⁹⁴

Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan, yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama DPR) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum.⁹⁵

G. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Ajaran yuridis dogmatik dari pemikiran positivitis cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena



ib Adjie, 2017, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama: Bandung, hal. 2.
ib Adjie Dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.* hal. 267.

hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Teori ini menjamin terwujudnya kepastian hukum.⁹⁶

Menurut E-Utrecht, dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.⁹⁷

Daniel S. Lev mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, bagaimana peranan, dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, bagi masyarakat serta apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat.⁹⁸

Berdasarkan teori kepastian hukum sebagaimana dinyatakan Lili Rasjidi bahwa nilai kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kesewenang-wenangan. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya dalam hukum positif. Dalam hal ini kepastian hukum berkedudukan sebagai nilai yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum itu dapat



Rad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hal. 97
Iriani Tiena Yulies, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta,
Arjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, hal. 33.

memberikan rasa keadilan dan dapat mewujudkan adanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁹⁹

Teori kepastian hukum diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab atas akta yang dibuat menggunakan *QR Code* berbasis *cyber notary* yang harus dijaga kerahasiaan, integritas serta dipergunakan dengan baik sebagai tindakan antisipasi adanya konflik oleh para pihak di kemudian hari.

Teori kepastian hukum memiliki kaitan terhadap penulisan ini untuk menjawab rumusan masalah penulis yang pertama. Berkaitan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik yang dibuat dengan *QR Code* sebab belum terdapat aturan yang pasti dalam mengatur pemanfaatan *QR Code* secara signifikan. Pengaturan ini masih tersirat dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014.

2. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato) dan Zeno menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari



Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Remaja Roesdakarya Offset: hal. 27.

kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁰⁰

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond adalah hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰¹

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan



jipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 53.
l. 54.

politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁰²

Kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan ini untuk menjawab rumusan masalah kedua sekaligus sebagai bentuk upaya preventif (sebelum terjadi) dan represif (setelah terjadi) sehingga notaris melalui pemanfaatan *QR Code* dapat terlindungi dan terlepas dari persangkaan adanya perbuatan melawan hukum di kemudian hari.

H. Kerangka Pikir

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta dengan menggunakan *QR Code* melalui pengembangan konsep *cyber notary* dan kewenangan notaris terhadap pembuatan akta dengan menggunakan *QR Code* berbasis *cyber notary*.

Indikator kewenangan notaris terhadap pembuatan akta dengan menggunakan *QR Code* berbasis *cyber notary* yaitu wewenang notaris terhadap pembuatan akta secara elektronik. Berikutnya, otorisasi notaris terhadap pelekatan *QR Code* pada minuta dan salinan akta.

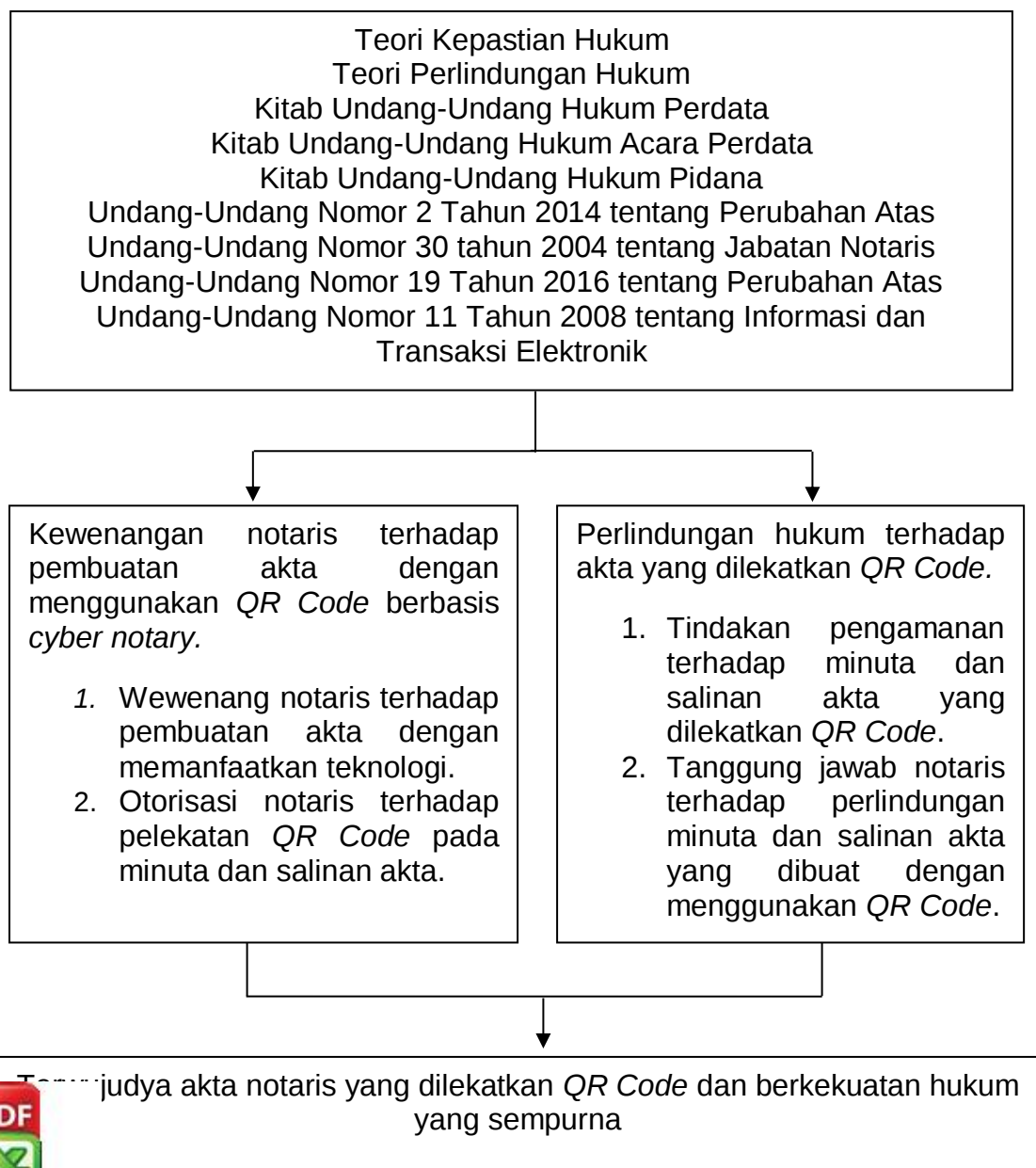
Sementara indikator pada perlindungan hukum terhadap akta yang dilekatkan *QR Code*, yaitu tindakan pengamanan terhadap minuta dan salinan akta yang dilekatkan *QR Code* serta peran notaris terhadap perlindungan minuta dan salinan akta yang dibuat dengan menggunakan *QR Code*.



. 55.

Indikator tersebut diuraikan melalui undang-undang dan pendapat ahli hukum. Untuk memberikan gambaran umum tentang variabel dalam penelitian ini maka dapat dikemukakan bagan kerangka pikir berikut ini:

BAGAN KERANGKA PIKIR



I. Definisi Operasional

Definisi Operasional dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi dan konsep-konsep yang akan digunakan sehubungan dalam penelitian ini.

1. Akta Notaris

Akta notaris merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Minuta akta adalah asli akta notaris.

2. QR Code

QR Code (*Quick Response Code*) merupakan penerus dari sebuah *Barcode*. Bentuk dari QR Code berupa kotak-kotak kecil dan terdapat tiga kotak di ujung sisi yang memudahkan untuk dibaca oleh scanner. QR Code dapat menyimpan data informasi lebih banyak dibandingkan dengan *Barcode*.

3. Cyber Notary

Cyber notary atau notaris digital merupakan konsep pemanfaatan teknologi untuk mendukung notaris dalam proses kerja dan penyelesaian tugas.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan ntang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral alam melakukan suatu perbuatan.

